**BAB 1**

**Sejarah dan Pengertian Hak Paten**

Hak paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk menguasai dan memanfaatkan hasil ciptaannya. Hak paten ini menjadi salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas hasil karyanya dan mendorong terciptanya inovasi baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang sejarah dan pengertian hak paten.

Sejarah Hak Paten

Penggunaan hak paten sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu contohnya adalah di Mesir Kuno, pada zaman Firaun Ramses II, sekitar tahun 1270 SM, ditemukan prasasti yang memberikan hak eksklusif kepada pembuat bir untuk memproduksi dan menjual bir. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu sudah ada keinginan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak atas suatu produk atau ciptaan.

Pada abad ke-15, hak paten mulai digunakan secara resmi oleh negara. Pada tahun 1474, Paus Sixtus IV memberikan piagam hak eksklusif kepada seorang pengrajin kaca di Venesia untuk memproduksi kaca warna-warni. Kemudian, pada tahun 1623, Inggris menjadi negara pertama yang mengeluarkan undang-undang hak paten yang secara resmi melindungi hak-hak pemegang hak atas produk atau ciptaan mereka.

Pada awalnya, hak paten lebih banyak diberikan kepada penemu alat-alat mekanik, mesin, dan peralatan pertanian. Namun, seiring berjalannya waktu, hak paten juga diberikan kepada penemuan dalam bidang kimia, farmasi, dan bioteknologi.

Pengertian Hak Paten

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk memanfaatkan hasil ciptaannya dan melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual hasil ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak. Hak paten merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi hak atas hasil ciptaan yang bersifat teknologi.

Hak paten memberikan hak eksklusif selama jangka waktu tertentu kepada pemegang hak paten untuk menguasai hasil ciptaannya. Jangka waktu ini berbeda-beda tergantung pada negara yang memberikan hak paten. Di Indonesia, jangka waktu hak paten adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Pendaftaran hak paten harus dilakukan secara resmi dan terdaftar pada kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran hak paten. Setelah hak paten diterbitkan, pemegang hak paten harus memantau penggunaan ciptaannya dan menindak pelanggaran hak paten jika terjadi.